

SKRIPSI

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT
KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN
SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SRAGEN**



Diajukan oleh:

Suksmo Dijaya

NPM : 160512522
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT
KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN
SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SRAGEN**



**Diajukan oleh :
Suksmo Dijaya**

**NPM : 160512522
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 8 Juli 2020

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT
KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SRAGEN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Agustus 2020
Tempat : Sragen, Jawa Tengah

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.



Sekretaris : Linda, S.H., M.KN



Anggota : FX. Endro Susilo. S.H., LL.M.



Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Motto

Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika

Allah dipihak kita, siapakah yang akan melawan kita?

Roma 8:31



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebesaran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SRAGEN”. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, inspirasi, dan motivasi hingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, maka penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikan-Nya telah memberikan petunjuk dan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Orang tua saya, Totok Sutrisnanto S.Pd & Sri Hartati S.Pd yang senantiasa mengingatkan saya untuk terus semangat dalam penulisan hukum/skripsi ini sampai selesai.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak FX. Endro Susilo. S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam penulisan hukum/skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dalam pengambilan rencana studi setiap semester.
6. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Saudara kandung saya, Surtie Kisaya yang telah mendukung dalam penulisan hukum/skripsi ini.
8. Orang terdekat saya saat ini, Sukma Fajar Mulia Sari yang telah memberi semangat dan senantiasa selalu mengingatkan untuk mengerjakan penulisan hukum/skripsi setiap saya malas.
9. Sahabat-sahabat saya tersayang, Bastian, Bertha, Ois, Winda, Tika, Onenda, Bening, Sonba, Steven, Lilo, yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada saya selama mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Angkatan 2016.
11. Pihak-pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yang telah memberikan data selama melakukan penelitian.
12. Pelaku usaha pertambangan PT. Jogo Adik yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di lokasi tambang tersebut.

13. Kepala Desa Jambean dan Kebayan Dusun Bonloji, yang telah memberikan informasi terkait kegiatan tambang yang ada di Desa Jambean.
14. Kepada warga Desa Jambean dan Desa Sambi yang telah memberikan informasi kepada saya terkait data yang diperlukan untuk penelitian kegiatan pertambangan tersebut.
15. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dedikasi dan ketulusannya membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, sebagai perbaikan dan penyempurnaan. Ucapan Terima Kasih yang sangat tulus ini penulis haturkan, dan untuk selanjutnya semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aminn.

Yogyakarta, 29 Juni 2020

Suksmo Dijaya

ABSTRAK

Indonesia is a country rich in natural resources. One of the natural resources owned by the Indonesian state is in the mining sector. However, in managing these resources, they often do not care about the environment. Massive exploitation carried out with large tools to get maximum results often damages the infrastructure around the mining environment. The problem in this research is how to control environmental damage due to sand mining and what obstacles are faced in implementing environmental damage control. This research is an empirical legal research. Damage control efforts have been made by PT. Jogo Adik by carrying out mining activities in an area designated as a Mining Area in the Regional Regulation. As well as receiving supervision from the Environmental Service in the implementation of mining activities. There are several obstacles in efforts to control environmental damage due to mining activities. Some of these obstacles include the limitation and indecisiveness of the Environmental Service in imposing sanctions on mining business actors who violate it. Another obstacle is that there are two conflicts of interest in efforts to control environmental damage and the social life of the community around the mine who make mining activities their main livelihood.

Keywords: Environmental Damage Control, Obstacles of Damage Control, Mining Areas.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
<i>Motto</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERYATAAN KEASLIAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II	21
PEMBAHASAN	21
A. Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Sragen	21
B. Tinjauan Tentang Kerusakan Lingkungan	35
C. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang. .47	
BAB III.....	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	69
Lampiran 2 Peta Wilayah Pertambangan.....	70
Lampiran 3 Foto Kegiatan Tambang.....	71




PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2020

Yang menyatakan

Suksmo Dijaya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia ada pada sektor tambang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan tambang tersebut haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Terkait hal itu telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari bunyi pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai sepenuhnya oleh negara dan harus mengutamakan kemakmuran rakyat. Namun tetap diingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang ada tetaplah harus memperhatikan fungsi lingkungan hidup yang juga menjadi faktor penting bagi kehidupan manusia. Menurut Suparmoko lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam hidup manusia karena lingkungan memiliki fungsi pokok yaitu:

1. Sebagai penyedia barang mentah(Sumberdaya alam) yang akan diolah lagi menjadi produk jadi, yang dapat dikonsumsi sebagai sandang, pangan, papan amupun produk-produk alat produksi seperti mesin pabrik, jembatan dan sebagainya.
2. Lingkungan adalah sumber kesenangan yang sifatnya alami seperti memberikan kesegaran karena adanya udara yang sejuk dan nyaman untuk dihirup, menyediakan sinar matahari yang hangat, menyediakan pantai yang bersih dan indah untuk keperluan rekreasi dan sebagainya.
3. Lingkungan menyediakan diri sebagai tempat untuk menampung dan mengolah limbah secara alami.¹

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bagaimana pentingnya peran lingkungan hidup dalam menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi dalam pengelolaan sumber daya sering kali tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat berukuran besar guna memperoleh hasil maksimal sering kali membuat lingkungan hidup di sekitar tambang menjadi rusak.

Penjelasan mengenai kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan demikian kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui

¹ Kiki Rizki Desianti, 2012, *Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, hlm 30.

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila dilakukan eksploitasi secara terus menerus tanpa memperhatikan kondisi alam dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada keseimbangan dan fungsi lingkungan seperti pengikisan terhadap humus tanah, terbentuknya lubang-lubang besar dan mengakibatkan erosi. Erosi merupakan proses alami yang mudah dikenali, akan tetapi erosi bisa diperparah oleh aktivitas manusia seperti kegiatan penambangan pasir. Karena pada kegiatan ini terjadi perubahan tutupan lahan menjadi lahan terbuka, sehingga tingkat erosi di daerah penambangan pasir termasuk tinggi.² Sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan lingkungan dan kemungkinan terburuknya adalah dapat menimbulkan korban jiwa. Sebagai contoh, berita yang dikutip dari *Detik.com* ditulis oleh Andika Tarmy pada Minggu 15 Desember 2019, terkait adanya kasus tebing longsor di wilayah pertambangan batuan di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen yang mengakibatkan tewasnya seorang pekerja yang mengoperasikan *backhoe* di pertambangan tersebut.³

Permasalahan pertambangan di Kabupaten Sragen tidak hanya terkait kerusakan lingkungan. Permasalahan lain terkait pertambangan yakni perihal tidak sesuainya wilayah pertambangan yang ada, dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Kabupaten Sragen

² Dini Widyasmarani Suherman, 2015, "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya", jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 5 No. 2, Sekolah Pascasarjana Ilmu Pertanian Bogor, hlm. 99.

³ Andika Tarmy, Tambang Galian di Sragen Longsor 1 Pekerja Tewas Tertimbun, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4823405/tambang-galian-di-sragen-longsor-1-pekerja-tewas-tertimbun>, diakses tanggal 13 Februari 2020.

memiliki beberapa beberapa titik kegiatan pertambangan golongan C atau dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 34 ayat (2) huruf d disebut dengan pertambangan batuan, yang dalam pelaksanaan usaha pertambangan tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan data yang didapat dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah per Juni 2018, yang menyebutkan ada 17 usaha pertambangan yang memiliki ijin resmi dan dalam proses perpanjangan berada di Kabupaten Sragen. Data yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

1. Ada 1 kegiatan pertambangan di Kecamatan Kalijambe dengan IUPE;
2. Ada 2 kegiatan pertambangan di Kecamatan Kedawung dengan IUPOP dan perpanjangan IUPOP;
3. Ada 1 kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambi dengan IUPE,
4. Ada 2 kegiatan pertambangan di kecamatan Karangmalang dengan IUPOP;
5. Ada 1 kegiatan pertambangan di Kecamatan Sumberlawang dengan IUPOP;
6. Ada 4 kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo dengan rincian ijin yang digunakan yakni, 2 kegiatan pertambangan perpanjangan IUPOP dan 2 kegiatan pertambangan menggunakan IUPOP;
7. Ada 2 kegiatan pertambangan di Kecamatan Gondang dengan rincian ijin yang digunakan yakni IUPOP;
8. Kegiatan pertambangan di Kecamatan Jenar dengan rincian ijin yang digunakan yakni IUPOP;

9. Ada 3 kegiatan pertambangan di Kecamatan Tanon dengan rincian ijin yang digunakan yakni IUPE dan IUPOP.⁴

Dari data yang telah dipaparkan di atas yang menyatakan ada 17 kegiatan pertambangan di Kabupaten Sragen yang memiliki ijin usaha, namun dari berita yang dikutip dari *KRJOGJA.com* yang ditulis oleh Danar Widiyanto pada tanggal 10 desember 2018, menyebutkan ada sedikitnya 31 lokasi tambang batuan di Kabupaten Sragen diketahui tidak berizin dan izinnya habis. Sesuai dengan data yang diterima oleh Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati per Oktober 2018 total ada 36 tambang batuan di Kabupaten Sragen dan hanya lima (5) yang mengantongi izin resmi. Kemudian Bupati Sragen akan melakukan tindakan tegas dengan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menutup seluruh tambang batuan yang tidak berizin dan nekat beroperasi.⁵ Dari kedua data yang didapat tersebut diketahui terdapat perbedaan mengenai jumlah kegiatan pertambangan yang mendapatkan ijin resmi di Kabupaten Sragen. Meskipun data yang diperoleh terkait jumlah kegiatan pertambangan menunjukkan kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo memiliki ijin usaha namun bila tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Sragen tetap menyalahi aturan, terlebih lagi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki ijin usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup.

⁴ DPMPTSP Prov.Jateng, Rekap Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Yang Telah Diterbitkan Di Provinsi – Update per Oktober 2018, <https://ppid.esdm.jatengprov.go.id/perizinan/dokumen/pertambangan/Rekap-Data-IUP-Dinas-ESDM-Prov-Jateng-Oktober-2018.pdf>, diakses 21 Juni 2020.

⁵ Danar Widiyanto, Mengejutkan! Puluhan Tambang Galian C di Sragen Ilegal, <https://krjogja.com/berita-lokal/jateng/solo/mengejutkan-puluhan-tambang-galian-c-di-sragen-ilegal/>, diakses 12 Februari 2020.

Kegiatan pertambangan yang memiliki ijin usaha tetap dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan bila tidak dilaksanakan dengan baik, apalagi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki ijin usaha. Beroperasinya tambang batuan yang memiliki ijin usaha maupun tidak berizin tersebut telah terbukti merugikan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan juga berdampak pada kerusakan jalan, seperti ruas jalan Bayanan-Jekawal yang rusak dan sempat viral di media sosial, disebabkan aktivitas pertambangan batuan di wilayah setempat. Sebagai contoh pertambangan pasir yang berada di kecamatan Sambirejo, terletak bersebelahan dengan kecamatan Gondang. Kegiatan pertambangan di wilayah tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan di sekitarnya.

Pertambangan pasir di wilayah Sambirejo tersebut dilakukan dengan melakukan pengerukan pada sebuah bukit yang diberi sebutan Gunung Tugel oleh masyarakat sekitar. Gunung Tugel merupakan nama sebuah bukit setinggi sekitar 50 meter yang berada di Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Kata tugel berasal dari bahasa Jawa yang berarti patah atau terbelah.⁶ Bukit yang menghubungkan dua desa yakni Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo dengan Desa Winong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen itu sejak 2010 sudah menjadi objek eksploitasi pertambangan batuan, mulai saat itu tanah dan bebatuan di Gunung Tugel dikeruk secara besar-besaran. Meskipun mendapat perlawanan dari aktivis peduli lingkungan di desa setempat, namun hingga kini

⁶ Moh. Khodiq Duhri, *Kisah Gunung Tugel Jadi Saksi Perjuangan Mengusir Penjajah*, <https://news.okezone.com/read/2016/01/03/512/1279739/kisah-gunung-tugel-jadi-saksi-perjuangan-mengusir-penjajah>, diakses 26 Agustus 2020.

kegiatan pertambangan di Gunung Tugel tersebut tetap berjalan. Sebelum menjadi objek pertambangan lokasi Gunung Tugel masih terlihat asri, wilayah Gunung Tugel tersebut dahulu merupakan daerah perkebunan kopi dan tanaman serat untuk bahan produksi karung. Seiring adanya pertambangan kini kondisi Gunung Tugel tersebut terlihat gersang dan tidak subur untuk ditanami.

Perihal mengenai pembagian wilayah tersebut sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 tersebut menyatakan bahwa wilayah Sambirejo merupakan kawasan resapan air. Dari pasal tersebut diketahui bahwa wilayah Sambirejo tidak diperuntukan sebagai wilayah pertambangan pasir, melainkan sebagai daerah resapan air, karena letak wilayah Sambirejo yang berada di atas perbukitan. Sedangkan wilayah yang diperuntukan guna pertambangan pasir telah diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kawasan pertambangan batu pasir meliputi:

- a) Kecamatan Masaran;
- b) Kecamatan Plupuh;
- c) Kecamatan Sidoharjo;
- d) Kecamatan Gesi;

- e) Kecamatan Ngrampal;
- f) Kecamatan Tangen;
- g) Kecamatan Jenar; dan
- h) Kecamatan Sambungmacan.

Wilayah pertambangan pasir Kecamatan Sambirejo tidak masuk ke dalam kategori wilayah pertambangan batuan di Kabupaten Sragen. Salah satu syarat untuk bisa menjadi Wilayah Usaha Pertambangan, sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah bahwa kawasan peruntukan pertambangan harus sesuai dengan rencana tata ruang. Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan di Kecamatan Sambirejo tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen, maka kegiatan pertambangan tersebut berpotensi menyalahi aturan dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Kerugian terhadap lingkungan tersebut dapat berupa kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Dimana kerusakan terhadap lingkungan hidup tersebut dapat menimbulkan bencana alam yang merugikan warga sekitar. Maka dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut haruslah dilakukan di Wilayah Pertambangan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Penjelasan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen 2011-2031.
2. Mengetahui adanya kendala yang dihadapi dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan dan hukum pertambangan

khususnya mengenai pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal pengawasan suatu kegiatan usaha pertambangan dalam rangka menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan.

b. Bagi pelaku usaha pertambangan :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan di Kabupaten Sragen dalam mencegah kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan.

c. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat sekitar kawasan kegiatan pertambangan untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis tentang “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Di Sambirejo Ditinjau

Dari Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031” bukan merupakan duplikasi atau plagiasi karya orang lain melainkan karya original penulis. Berkaitan dengan tema penelitian penulis, ada beberapa judul skripsi yang hamper sama yaitu :

1. Penulisan skripsi oleh Gusriandi, 150512057, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018

a. Judul Skripsi

“Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Darat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kecamatan Nongsa, Kota Batam”

b. Rumusan Masalah

“Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan pasir darat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam?”

c. Hasil Penelitian

Penegakan hukum terhadap kegiatan tambang pasir darat ilegal oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam masih belum maksimal karena dalam hal pelaksanaan penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Terkait hal ini data membuktikan bahwa masih terdapat kegiatan tambang pasir darat illegal di beberapa titik di Kota Batam. Tidak maksimalnya penegakan

hukum disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu juga kondisi bahwa pertambangan pasir ilegal merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi pelaku pertambangan pasir darat.

2. Penulisan skripsi oleh Ayub Ricardo, 120510960, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

a. Judul Skripsi

“Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

c. Hasil Penelitian

Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan

lingkungan, pendapatan pelaku PETI, dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin. Di samping itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan dengan reboisasi terhadap bekas lahan PETI, hanya saja bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan hasil peti. Kemudian belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI disebabkan oleh adanya kendala yang berupa :

- a. Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di lapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali.
- b. Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI dikarenakan sebagian pelaku PETI adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi dilemma bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban kepada pelaku PETI karena takut

akan terjadi gejolak sosial dari pelaku PETI jika dilakukan penertiban.

3. Penulisan skripsi oleh Ivena Cindy Heriyanto, 150512186, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2018

a. Judul Skripsi

“Pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Lebak”

b. Rumusan Masalah

“Bagaimana pelaksanaan kegiatan pasca tambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak?”

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pascatambang oleh perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lebak belum berjalan maksimal. Hal tersebut disebabkan karena adanya masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur perencanaan pascatambang serta tidak ada pengawasan intensif oleh DESDM Provinsi di dalam masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

Ketiga penelitian skripsi yang telah disebutkan diatas berbeda dengan rencana penelitian skripsi penulis dalam hal fokus

permasalahan dan lokasi penelitian. Skripsi pertama membahas tentang penegakan hukum terhadap pertambangan pasir darat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan fokus permasalahan penegakan hukum dan lokasi penelitian penulis berada di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, penulis skripsi kedua membahas mengenai pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal dengan fokus permasalahan pelaksanaan kegiatan pertambangan emas secara ilegal di sungai Menyuke dan lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, penulis skripsi ketiga membahas tentang pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir dengan fokus permasalahan pelaksanaan kegiatan pascatambang dan lokasi penelitian tersebut berada di Kabupaten Lebak. Sedangkan rencana penulisan skripsi penulis lebih membahas tentang pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen 2011-2031.

F. Batasan Konsep

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Salah satu potensi pertambangan yang paling banyak dimanfaatkan adalah pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran yang berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur.⁷
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
4. Pengendalian kerusakan lingkungan menurut Pasal 13 ayat (2) UUPPLH meliputi tiga hal, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat).

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan dan

⁷ Syafiatun Siregar dan Nizwardi Jalinus, 2020, *Modul Pekerjaan Finishing Batu Beton*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 46.

didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen 2011-2031 (sebagai data utama) yang akan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden ataupun narasumber sebagai referensi penunjang penelitian.

Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

e) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, literatur, media massa dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan mempelajari buku-buku literatur, pendapat para pakar dan ahli serta peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi terkait pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha pertambangan pasir di wilayah, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Sampel merupakan bagian dari populasi.

6. Responden

Responden dalam pelaksanaan penelitian hukum ini adalah pelaku usaha pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen serta beberapa warga yang berada di sekitar lokasi pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, yang dirasa memiliki keterkaitan langsung terhadap permasalahan ini. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan 1 pelaku usaha tambang yaitu Mas Suro Jogo selaku pengelola PT. Jogo Adik yang dipilih menggunakan metode random, yakni pemilihan secara acak terhadap pelaku usaha pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Serta responden dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, yang diwakili oleh Bapak Aryo Sugeng Prastowo selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum.

7. Narasumber

Narasumber yang terlibat dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Wahyu Wardani, ST MEng selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen.
- b. Slamet Prabowo selaku Lurah Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

c. Haryanto selaku Kebayan Dusun Bonloji, Kecamatan Sambirejo,
Kabupaten Sragen

8. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yaitu data diperoleh melalui apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁸ Dalam analisis ini dipakai metode berpikir induktif atau penalaran induktif yakni cara berpikir untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual.⁹

⁸ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

⁹ M. Yunus, 2014, *Mindset Revolution: Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas*, Yogyakarta, hlm. 80.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031 dilakukan melalui langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian kerusakan lingkungan sudah dilakukan oleh pelaku usaha tambang yakni PT. Jogo Adik dengan melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang diperuntukan sebagai Wilayah Pertambangan (WP) dalam Perda RTRW Kabupaten Sragen. Serta mendapat pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
2. Adanya beberapa kendala dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Beberapa kendala tersebut yakni, adanya keterbatasan dan ketidaktegasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha tambang yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan usaha tambang. Kendala lain yakni adanya dua kepentingan yang saling berbenturan apabila dilakukan penertiban terhadap usaha tambang, yaitu antara upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan kehidupan sosial masyarakat sekitar tambang yang menjadikan kegiatan tambang sebagai mata pencaharian pokok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, dalam melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan perlu melakukan pengawasan secara rutin dan intensif terhadap setiap kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen serta bertindak tegas terhadap pelaku usaha tambang yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha tambangnya dengan pemberian sanksi ataupun melaporkan pada Pemerintah Provinsi.
2. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Perda RTRW Kabupaten Sragen yang menjelaskan bahwa Kecamatan Sambirejo masuk kedalam kawasan resapan air. Oleh karena itu, pemerintah daerah haruslah lebih memperhatikan dalam hal pemberian izin usaha pertambangan, meskipun kegiatan pertambnagan tertentu diperbolehkan untuk dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen khususnya di Kecamatan Sambirejo. Karena bila terdapat banyak kegiatan pertambangan yang berpusat di Kecamatan Sambirejo menurut penulis hal tersebut dapat mengganggu fungsi Kecamatan Sambirejo sebagai kawasan resapan air.
3. Bagi semua pelaku usaha pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen perlu lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan dan turut serta dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Pemerintah Kabupaten Sragen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017, *Revisi RTRW KAB.SRAGEN 2011-2031 Laporan Pendahuluan*.

Siregar, Syafiatun, Nizwardi, Jalinus, 2020, *Modul Pekerjaan Finishing Batu Beton*, Yayasan Kita Menulis, Medan.

Soekamto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Yunus. M, 2014, *Mindset Revolution: Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas*, Yogyakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

Jurnal:

Dini Widyasmarani Suherman, 2015, “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 5, Nomor. 2, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Hasil Penelitian:

Kiki Rizki Desianti, 2012, Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Internet:

Andika Tarmy, Tamban Galian di Sragen Longsor 1 Pekerja Tewas Tertimbun, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4823405/tambang-galian-di-sragen-longsor-1-pekerja-tewas-tertimbun> , diakses 13 Februari 2020.

Danar Widiyanto, Mengejutkan! Puluhan Tambang Galian C di Sragen Ilegal, <https://krjogja.com/berita-lokal/jateng/solo/mengejutkan-puluhan-tambang-galian-c-di-sragen-ilegal/>, diakses 12 Februari 2020.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten, *Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Usaha/Kegiatan Pertambangan*, <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf>, diakses 16 April 2020.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2019, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup*, <https://dlh.semarangkota.go.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup/>, diakses 19 Maret 2020

DPMPTSP Prov.Jateng, *Rekap Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Yang Telah Diterbitkan Di Provinsi – Update per Oktober 2018*, <https://ppid.esdm.jatengprov.go.id/perizinan/dokumen/pertambangan/Reka>

p-Data-IUP-Dinas-ESDM-Prov-Jateng-Oktober-2018.pdf, diakses 21 Juni 2020.

Hastanto, *Unsur-unsur dalam Perizinan*, <https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/>, diakses pada 26 Juni 2020, diakses 16 April 2020.

<http://www.sragenkab.go.id/backup-1/statis-37-sambirejo.html>, diakses 28 Juni 2020.

Moh. Khodiq Duhri, *Kisah Gunung Tugel Jadi Saksi Perjuangan Mengusir Penjahat*, <https://news.okezone.com/read/2016/01/03/512/1279739/kisah-gunung-tugel-jadi-saksi-perjuangan-mengusir-penjajah>, diakses 26 Agustus 2020

Pemerintah Kabupaten Sragen, *Tentang Sragen*, <http://www.sragenkab.go.id/tentang-sragen.html>, diakses pada tanggal 26 April 2020.

Surahman, 2013, *Pengusahaan bahan galian batuan kegiatan-kegiatan pertambangan Di Kabupaten Sragen*, STEM Akamigas, Cepu, http://digilib.akamigas.ac.id/akamigaslib/index.php?p=show_detail&id=15865&width=800&height=500&iframe=true, diakses pada tanggal 26 April 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya Sukowati No. 8 Sragen Telp. (0271) 891432
Email : kesbangpolsragen@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 122 /037/2020

- I. Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Sragen Nomo 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen.
- II. Memperhatikan** : Surat dari Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen Tanggal 03 Maret 2020 Nomor 071/SP. 117 /034/2020 Perihal Surat Pengantar
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini** Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, memberikan rekomendasi kepada :
- Nama : **Suksmo Djaya**
Pekerjaan : Mahasiswa HUKUM HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Alamat : Badran, , R1.32/ RW.0 Gondang Kabupaten Sragen Jawa Tengah

Guna melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut:

- Judul Penelitian** : "PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2031"
- Waktu** : 09 Maret 2020 s/d 09 September 2020
- Lokasi** : Desa Jambeyan, Kec. Sambirejo; Desa Sambi, Kec. Sambirejo; Desa se-Kecamatan Sambirejo; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Penanggung Jawab** : Dr. Triyana Yohanes, SH., M. Hum.

IV. Ketentuan yang harus ditaati :

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
- 2) Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian. Dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka surat rekomendasi akan dicabut.

- V. Apabila surat rekomendasi ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**
Dikeluarkan di : Sragen
Pada Tanggal : 09 Maret 2020

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bidang Poldagri dan Ormas




NURHADI, SH, MM.
NIP. 19641023 199403 1 006

REKOMENDASI ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen;
3. Mahasiswa/Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2



Lampiran 3



